



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 11 TAHUN 2017

TENTANG

STANDARD OPERATING PROCEDURE
MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menyelesaikan setiap permasalahan baik sebelum ataupun sesudah penerbitan perizinan, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi perizinan ;
- b. bahwa dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi perizinan diperlukan tahap-tahapan yang sistematis dan baku sebagai pedoman untuk kemudahan dan kepastian proses monitoring yang disusun dalam suatu *Standard Operating Procedure (SOP)* Monitoring dan Evaluasi Perizinan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang standard operating procedur perizinan monitoring dan evaluasi
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Perizinan Terpadu Di Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pariaman ;
18. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KOTA PARIAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Pariaman.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
7. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat, berupa pelayanan satu pintu dan pelayanan satu atap.
8. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kota Pariaman.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
10. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang PTSP Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi Pengawasan dan Pengaduan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
12. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
13. Format Standar Operasional Prosedur adalah bentuk penerapan SOP berupa tulisan dan diagram alur.
14. Monitoring adalah proses rutin pengumpulan data dan pengukuran kemajuan atas objek program / pengawasan perubahan yang fokus pada proses dan keluaran.
15. Evaluasi adalah Penggunaan metode penelitian sosial untuk secara sistematis menginvestigasi efektifitas program.

16. Tim Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut Tim Monitoring dan Evaluasi adalah Tim yang dibentuk untuk melaksanakan tugas monitoring dan evaluasi perizinan terpadu di tingkat Kota Pariaman.
17. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik, dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan.
18. Pelaporan adalah pemberitahuan tentang kegiatan yang dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah berkaitan dengan tujuan untuk mendapatkan arahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Perizinan bermaksud untuk memberikan rasa kepuasan kepada masyarakat atas kejelasan, keteraturan, kepastian dan kepatuhan pengawasan perizinan baik sebelum atau sesudah penerbitan surat izin.

Pasal 3

Tujuan Mekanisme dan Monitoring dan Evaluasi Perizinan adalah :

- a. memelihara efisiensi dan efektifitas monitoring dan evaluasi perizinan ;
- b. memberikan kemudahan dan kejelasan prosedur pengawasan perizinan dari dalam sampai keluar dinas ;
- c. menjaga keselarasan dan keterukuran pengawasan perizinan ;
- d. memberikan kepatuhan dan kepastian hukum kepada masyarakat tentang pengawasan perizinan baik sebelum atau sesudah penerbitan surat izin.

BAB III

MEKANISME MONITORING DAN EVALUASI PERIZINAN

Pasal 4

Monitoring perizinan dilakukan pada jadwal yang telah ditentukan berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Sekretaris Daerah Kota Pariaman atau Surat Perintah Tugas (SPT) Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.

Pasal 5

Evaluasi Perizinan dilakukan berdasarkan data dan objek perizinan yang ada serta hasil kegiatan monitoring guna mengetahui efektifitas pelayanan perizinan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Ketentuan Mengenai :

- a. mekanisme Monitoring dan Evaluasi Perizinan tercantum dalam Lampiran I
- b. uraian Mekanisme Monitoring dan Evaluasi Perizinan tercantum dalam Lampiran II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 16 Februari 2017

WALIKOTA PARIAMAN,

dto

MUKHLIS,R

Diundang di Pariaman

pada tanggal 16 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,

dto

INDRA SAKTI

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR 11.

